



PUTUSAN

Nomor 202/Pdt.P/2019/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara PN, antara :

M.PAHRIN DALIMUNTHE, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta , tempat kediaman di Jalan Kp. Karet RT.001 RW. 002 Kelurahan Sitisari Kecamatan Cilengsi Kabupaten Bogor, Atas Nama ESMI DAWARNI DAULAY, Umur 53, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di PERUM PASPAMPRES RT/RW 002/008, Kel, SITUSARI, Kec Cileungsi, Kab, Bogor , sebagai Istri dalam hal ini memberi Kuasa kepada Alfons Atu Kota, S.H, Ilham.C.Manalu S.H, Elisabeth.P.A.S.H Sumanto, S.H dan Ucup Supriatna, S.H Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Teman Karib & Rekan di Jl. K.H. Marjuki samping Pengadilan Negeri Cibinong Kp. Curug Rt.005 Rw.004 Kelurahan Pekan Sari Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor-Jawa Barat berdasarkan surat kuasa tanggal 05 Maret 2019 sebagai para Kuasa **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat Permohonannya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register

Halaman 1 dari 5 halaman, Putusan Nomor 202/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor 202/Pdt.P/2019/PA.Cbn Tanggal 06 Maret 2019 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Istri di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileungsi, kabupaten Bogor pada tanggal 17 Oktober 1997 sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 867 / 109 / X / 1997 , tanggal 17 Oktober 1997.
2. Bahwa, atas pernikahan tersebut Pemohon dan Istri mendapat surat Kutipan Buku Nikah Nomor: 867/ 109 / X / 1997 tanggal 17 Oktober 1997 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileungsi, kabupaten Bogor dimana dalam buku nikah tersebut tertulis nama Pemohon adalah AHMAD PAHRI.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Istri telah hidup rukun dan telah dikaruniai anak 2 orang, yang bernama RINAL DIANYAH, berjenis Kelamin Laki-laki (L) sebagai anak ke 1 (Satu), lahir pada tanggal 04 Oktober 1998, dan RYAN NANDA SAPUTRA, berjenis Kelamin Laki-laki (L) sebagai Anak ke (2), lahir pada tanggal 18 April 2003.
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan istri belum pernah bercerai hingga sekarang.
5. Bahwa telah terjadi kesalahan dalam penulisan nama pemohon di buku nikah tersebut yang semula tertulis AHMAD PAHRI seharusnya nama pemohon adalah M. PAHRIN DALIMUNTHE agar disesuaikan dengan kartu keluarga (KK) dan kartu tanda penduduk (KTP) Pemohon.
6. Bahwa pemohon sangat membutuhkan perbaikan pada Buku Nikah agar disesuaikan dengan kartu keluarga dan KTP.
7. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 11 tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, Pasal 34 ayat (2), berbunyi: Perubahan yang menyangkut biodata Suami, Istri ataupun Wali harus berdasarkan Putusan Pengadilan pada Wilayah yang bersangkutan, Selanjutnya pada Pasal 1 ayat (5) berbunyi :Pengadilan adalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah.
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohonmohon kepada Ketua PengadilanNegeri 1A Kabupaten Cibinong.Cq Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 5 halaman, Putusan Nomor 202/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Nama Pemohon AHMAD PAHRI diubah menjadi M. PAHRIN DALIMUNTHE agar disesuaikan dengan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Cibinong dalam Kutipan Buku Nikah Nomor: 867/109 / X / 1997
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon maupun para kuasanya tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Halaman 3 dari 5 halaman, Putusan Nomor 202/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon maupun Kuasanya dan Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang kemuka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidakdatangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka sebagaimana maksud Pasal 124 HIR yang dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama terhadap Permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa Permohonan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Syakban 1440 Hijriyah oleh Dra. Yumidah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H. dan Idawati, S.Ag, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Syakban 1440 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Chairul

Halaman 4 dari 5 halaman, Putusan Nomor 202/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cholid, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H.

Dra. Yumidah, M.H.

Hakim Anggota,

Idawati, S.Ag, M.H.

Panitera Pengganti,

Chairul Cholid, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
 - Biaya Proses Rp. 50.000,-
 - Panggilan Rp. 240.000,-
 - Redaksi Rp. 10.000,-
 - Meterai Rp. 6.000,-
 - Jumlah Rp. 336.000,-
- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman, Putusan Nomor 202/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sampul P

Halaman 6 dari 5 halaman, Putusan Nomor 202/Pdt.G/2019/PA.Cbn